



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 24 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 24 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/04/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang disediakan oleh kantor di Hatari Cluster Sangatta;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Keysha Neda Nur Azizah binti Agus Gunawan, umur 5 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ;

- a. Masalah Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- b. Masalah Tergugat sering membuat Penggugat cemburu karena Tergugat sering bersikap berlebihan kepada Teman kerja Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016, yang disebabkan karena Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 29 November 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi dengan NIK 3279024603980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 01-12-2015, dinazegellen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 35/04/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, dinazegellen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi paraf dan kode (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx bangunan, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR,

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah sah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2015 saksi pernah mendengar dan melihat langsung seringnya terjadinya percekocokan mulut ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tani, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR,

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah sah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2015 saksi pernah mendengar dan melihat



langsung seringnya terjadinya percekocokan mulut yang diketahui jika Tergugat cemburuan berlebih kepada Penggugat ;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan



secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan



perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab Al-Anwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan



dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada gugatan Penggugat dan alat-alat bukti di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari adanya percekocokan mukul yang disebabkan Tergugat terlalu cemburuan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun ;
4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya **perselisihan** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق إذ ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة
بين أمثالهما



Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Kitab *Bidayah al- Mujtahid* halaman 99 :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Bahwa adanya **berpisahny**a antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta’bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

فكلما احتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

- Kitab *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	470.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp 10.000,00,-
Jumlah R 590.000,00,-

p
Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Sgta